



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 1795 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

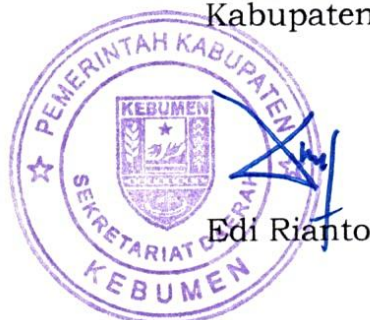
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 1795 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan		
				Indeks Zakat Nasional		
				Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan		
1.1		Meningkatkan Tata Kelola		Nilai EKPPD	Formulasi Pengukuran:	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
		Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pencapaian Kinerja dan			Dilakukan dengan cara menghitung dan menilai total indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu: - Indeks capaian kinerja Terdiri dari penilaian: - tataran pengambil kebijakan meliputi kinerja KDH dan DPRD - tataran pelaksana kebijakan, dilakukan terhadap Perangkat Daerah Penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan pada LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan (sesuai PP No.3 Tahun 2007 dan turunannya untuk tahun 2020-2021. PP No 13 Tahun 2019 untuk penilaian" Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Daerah (EKPPD) adalah nilai yang dihasilkan dari suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai ini dihitung berdasarkan Indeks Komposit Kinerja (IKK) yang mencakup berbagai indikator kinerja utama (IKU). Data yang digunakan untuk evaluasi ini bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah Pusat, serta sumber data pelengkap lainnya.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	
1.1.1			Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum	Formulasi Pengukuran: Diperoleh dengan variabel dan bobot sebagai berikut: 1. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan bobot 25 2. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas bobot 25 3. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu bobot 30	Instrumen untuk mengukur efektivitas reformasi hukum di pemerintahan melalui penilaian empat variabel: penguatan koordinasi harmonisasi regulasi, re-regulasi dan deregulasi peraturan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kompetensi ASN perancang peraturan.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					4. penataan database peraturan perundang-undangan bobot 20 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Hukum Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	
1.1.2			Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	Formulasi Pengukuran: "0,30x(kinerja layanan pengadaan) + 0,50x(kinerja pengendalian) + 0,20x(kinerja perekonomian) Keterangan: Kinerja Layanan Pengadaan = 0,60x(persentase RUP yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP) + 0,40x(jumlah pelanggan internal eksternal yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%)	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah melalui tiga aspek utama: kinerja layanan pengadaan, kinerja pengendalian, dan kinerja perekonomian. Indeks ini menunjukkan sejauh mana kebijakan pembangunan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Kinerja Pengendalian = jumlah realisasi fisik OPD dalam % + jumlah realisasi keuangan OPD dalam % Kinerja Perekonomian = unit kerja* yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian / jumlah sasaran unit kerja* yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian x 100%" Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Perekonomian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	dilaksanakan secara efisien, terkontrol, dan berdampak pada dukungan terhadap perekonomian.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
				Indeks Akses Keuangan Daerah	Formulasi Pengukuran: Dengan agregasi Linear dari Dimensi, indikator serta bobot serta bobot sebagai berikut: 1. Dimensi Penggunaan dengan indikator: a. Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data OJK b. Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,15 Sumber Susenas c. Jumlah rekening e wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data BI d. Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman, bobot 0,13 Sumber Data OJK e. Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan	Alat ukur komprehensif yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukur kondisi dan pencapaian inklusi keuangan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia Berfungsi sebagai instrumen strategis untuk Penyelarasan Target, Pemantauan Kinerja dan Perumusan Kebijakan bertujuan untuk mendukung target nasional inklusi keuangan, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					jumlah penduduk dewasa bobot 0,05 Sumber Data OJK f. Jumlah rekening pinjaman ke UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total, bobot 0,07 Sumber Data OJK g. Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK h. Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah, bobot 0,012 Sumber Data Susenas i. Jumlah pemilik BPJS Mandiri/Asuransi Swasta/Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					berpenghasilan rendah, bobot 0,018 Sumber Data Susenas 2. Dimensi Ketersediaan dengan indikator: a. Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,05 Sumber Data OJK b. Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,08 Sumber Data OJK c. QRIS Ketersediaan merchant QRIS per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK 3. Dimensi Kedalaman dengan indikator: a. Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB bobot 0,05 Sumber Data OJK b. Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman, bobot 0,05 Sumber Data OJK	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Rumus : $IKAD_q = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$ a = Indikator dari masing masing dimensi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Otoritas Jasa Keuangan Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	
1.1.3			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Formulasi Pengukuran: Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan,saran dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	diterima dari unit penyelenggara layanan. IKM dihitung berdasarkan penilaian masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang mencerminkan standar mutu layanan, efisiensi proses, kompetensi pelaksana, serta kenyamanan dan aksesibilitas layanan.
2.	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan					

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
2.1		Meningkatkan Fasilitas Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan		Indeks Fasilitas Keagamaan	Formulasi Pengukuran : $(10\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan sampai dengan tahun } n) + (80\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas sampai dengan tahun } n) + (10\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas sarana prasarana sampai dengan tahun } n)$ Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Indeks Fasilitas Keagamaan adalah ukuran komposit yang menggambarkan efektivitas pemerintah dalam memberikan dukungan, pembinaan, dan fasilitas kepada pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan. Indeks ini diukur melalui tiga bentuk fasilitas utama, yaitu: (1) fasilitas legalitas kelembagaan, (2) peningkatan kapasitas, dan (3) sarana prasarana. Nilai indeks mencerminkan tingkat pencapaian program fasilitas keagamaan secara keseluruhan hingga tahun berjalan (tahun n).

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
2.1.1			Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID sampai dengan tahun n, dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberikan fasilitasi legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi legalitas kelembagaan yang dimaksud mencakup dukungan administrative, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.1.2			Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas sampai dengan tahun n dibagi Jumlah	Indikator ini mengukur tingkat pencapaian pemerintah dalam memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada pesantren yang telah memiliki

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
			fasilitasi peningkatan kapasitas	fasilitasi peningkatan kapasitas	Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ber-ID sampai dengan tahun n, dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	identitas resmi (ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi peningkatan kapasitas mencakup seluruh bentuk dukungan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, tata kelola, kualitas SDM, serta kemampuan kelembagaan lembaga keagamaan
2.1.3			Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi prasarana	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ber-ID sampai dengan tahun n, dikali 100%	Indikator ini mengukur proporsi pesantren dan lembaga Pendidikan keagamaan yang telah memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana dari pemerintah hingga tahun n. Fasilitasi sarana prasarana yang dimaksud meliputi bantuan fisik, infrastruktur,

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	peralatan, atau fasilitas penunjang yang bertujuan mendukung pelaksanaan pendidikan, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan keagamaan

Kebumen, 15 September 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

